



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 900.1.13.5/018/112 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PRAMUKA KWARTIR
CABANG 11.30 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Pramuka Kwartir Cabang 11.30 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PRAMUKA KWARTIR CABANG 11.30 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Pramuka Kwartir Cabang 11.30 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Januari 2026

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 900.1.13.5/018/112 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH
BERUPA UANG KEPADA PRAMUKA
KWARTIR 11.30 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA
PRAMUKA KWARTIR 11.30 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	ALAMAT	BESARAN (Rp)
1.	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 11.30 KOTA MAGELANG	Jalan Jeruk Timur IV Nomor 7 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang	200.000.000,00
Jumlah			200.000.000,00

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO